



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER  
DAYA MANUSIA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 15 /UN54/KS/2023

NOMOR : PKS. 09 /KA/KS.01/IV/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-04-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. HAMDANI, MT, : Rektor Universitas Samudra, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP/07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode 2021 - 2025, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samudra, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono

- 1 -

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi berdasarkan Keputusan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (dilengkapi dengan akta pendirian)
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bagian Kedua Belas Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 48 ayat (1) memuat Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ayat (4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. peningkatan kompetensi bahasa peminat bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. penyelenggaraan proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. sosialisasi informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, peluang kerja sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan; dan
- e. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. menyiapkan data profil PIHAK KESATU dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
  - b. menyiapkan peminat bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;

- d. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. menyediakan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
- b. mendapatkan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. memperoleh data dan informasi lulusan yang ditempatkan di negara tujuan penempatan; dan
- e. mendapatkan informasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pembiayaan penempatan.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
- b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. memberikan data dan informasi lulusan yang ditempatkan di negara tujuan penempatan; dan
- e. memberikan informasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pembiayaan penempatan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mendapatkan data profil PIHAK KESATU dan data pemetaan lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. mendapatkan data peminat bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. mendapatkan informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. mendapatkan informasi fasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan



- e. mendapatkan informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. memfasilitasi penyusunan materi dan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri;
  - b. memfasilitasi harmonisasi kompetensi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah/pemberi kerja; dan
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### Pasal 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,  


- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

#### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 9

#### KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

##### PIHAK KESATU

Subbagian Kerja Sama Universitas Samudra:

Alamat : Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb Meurandeh, Langsa  
Lama, Kota Langsa, Aceh

Faksimile : (0641) 426534

Email : [info@unsam.ac.id](mailto:info@unsam.ac.id)



PIHAK KEDUA

Biro Perencanaan dan Kerja Sama:

Alamat : Jalan MT Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan,  
12770

Telepon : (021) 7994166

Email : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Aceh:

Alamat : Jalan Soekarno - Hatta No. 117 Lam Ara Banda Aceh

Telepon : (0651) 49186

Email : [bp3mi.aceh@bp2mi.go.id](mailto:bp3mi.aceh@bp2mi.go.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10  
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. HAMDANI, MT, IPM

PIHAK KEDUA,



BENNY RHAMDANI

- 7 -

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,